



**PUTUSAN**

Nomor 543/Pdt.G/2019/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

**PENGGUGAT I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**PENGGUGAT II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tulung Agung Indah, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

**PENGGUGAT III** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

**PENGGUGAT IV**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;

**PENGGUGAT V**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;

**PENGGUGAT VI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;



**PENGGUGAT VII**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

**PENGGUGAT VIII**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada : **Syamsul Bachri, SH,dan Apriani M, SH. MH.** Keduanya adalah Advokat/Panasehat Hukum pada Kantor Law Office “ **SYAMSUL BACHRI & PARTNERS** “ beralamat di jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kelurahan. Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 148/SK/II/2019/PA Mks tanggal 21 Februari 2019.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Kelurahan Paccinnongan, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Jusman S SH, Ibnu Amir, SH. dan Dr. Muhammad AlJebra Alikhan Rauf SH.,MH.** Kesemuanya adalah Advokat dan Kansultan Hukum pada Kantor Advokar & Kunsultan Hukum **JUSMAN JABUIR & REKAN.** Berkantor di Jln. AP. Pettarani Komplek Puka Bisnis Centre Blok B Nomor 12 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2019 yang



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Makassar Nomor 216/SK/III/2019/PA Mks tanggal 12  
Maret 2019, Untuk selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti para Penggugat dan Tergugat.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21  
Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Makassar Nomor 543/Pdt.G/2019/PA Mks dengan perubahan pada tanggal  
24 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum ALMARHUM adalah anak dari pasangan AYAH (Bapak) dan PENGGUGAT I yang mana Almarhum ALMARHUM adalah anak keempat dari 5 bersaudara ;
2. Bahwa Almarhum ALMARHUM pernah bekerja pada perusahaan dan selama hidup Almarhum ALMARHUM tidak pernah menikah sampai Almarhum ALMARHUM meninggal dunia ;
3. Bahwa Bapak Almarhum ALMARHUM yang bernama AYAH menikah dengan PENGGUGAT I dan selama hidup bersama dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
  - PENGGUGAT II;
  - PENGGUGAT III;
  - PENGGUGAT IV;
  - ALMARHUM;
  - TERGUGAT;
4. Bahwa PENGGUGAT I juga telah menikah dengan FULAN akan tetapi telah bercerai berdasarkan akta cerai Nomor 543/Pdt.G/2019/PA Mks.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



372/AC/2015/PA. Mks vide putusan No. 265/Pdt.G/2015/PA. Mks, dan selama hidup bersama ada anak yang bernama :

- PENGGUGAT V ;
- PENGGUGAT VI ;
- PENGGUGAT VII ;
- PENGGUGAT VIII;

5. Bahwa perkawinan PENGGUGAT I dengan FULAN Ada anak sehingga masuk sebagai ahli waris karena harta tersebut adalah harta dari anak suami pertama yang bernama AYAH dengan PENGGUGAT I, maka dengan demikian anak dari perkawinan suami kedua PENGGUGAT I yang bernama FULAN masuk sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 di Makassar berdasarkan surat kematian No. 42/KR/VIII/2018 karena sakit ;

7. Bahwa Bapak almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu bapaknya atas nama AYAH meninggal tanggal 8 Nopember 1983 di Desa Tulung Indah, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, sedangkan ibunya yang bernama nama PENGGUGAT I masih hidup sampai sekarang (Penggugat I) ;

8. Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 dengan meninggalkan Ibu, dan 4 saudara kandung serta 4 saudara tiri yang bernama :

- PENGGUGAT I (ibu kandung);
- PENGGUGAT II(saudara kandung);
- PENGGUGAT III(saudara kandung);
- PENGGUGAT IV (saudara kandung);
- TERGUGAT(saudara kandung);
- PENGGUGAT V (saudara seibu);
- PENGGUGAT VI (saudara seibu);
- PENGGUGAT VII (saudara seibu);

Hal 4 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.



- PENGGUGAT VIII (saudara seibu);
9. Bahwa oleh karena ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018, dan bapaknya yang bernama AYAHTelah lebih dahulu meninggal dunia vide tanggal 8 Nopember 1983, maka oleh karena itu mohon agar kiranya ditetapkan ahli waris ALMARHUM adalah sebagai berikut :

- PENGGUGAT I ( Ibu kandung) ;
  - PENGGUGAT II(saudara kandung);
  - PENGGUGAT III(saudara kandung);
  - PENGGUGAT IV (saudara kandung);
  - TERGUGAT(saudara kandung);
  - PENGGUGAT V (saudara seibu);
  - PENGGUGAT VI (saudara seibu);
  - PENGGUGAT VII (saudara seibu);
  - PENGGUGAT VIII (saudara seibu) ;
10. Bahwa selama hidup almarhum ALMARHUM ada harta yang ditinggalkan oleh almarhum ALMARHUM, dan adapun harta yang ditinggalkan almarhum ALMARHUM yaitu, berupa :

- 10.1. satu bidang tanah dan bangunan yang terletak Kel. Karunrung Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak milik No. 22456/Kel. Karunrung, penerbitan tanggal 29 Desember 2014, Surat Ukur No. 02657/2014 tanggal 17 Desember 2014 dengan luas 59 M2 atas nama ALMARHUM dikuasai oleh Penggugat I sertifikat dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : Tanah kosong

- 10.2. satu bidang tanah dan bangunan yang terletak Kel. Karunrung Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan



sertifikat hak guna bangunan No. 20346/Kel. Karunrung, penerbitan tanggal 26 Nopember 2014, Surat Ukur No. 02556/2014 tanggal 3 Nopember 2014 dengan luas 119 M2 atas nama ALMARHUM dikuasai oleh Penggugat I sertifikat dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : Tanah kosong;

10.3. satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa berdasarkan sertifikat hak milik No. 00078, SU No. 0039/1999 dengan luas 102 M2 atas nama PENGUGAT IV (diatas namakan saudaranya) sertifikat dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah TETANGGA
- Sebelah Timur : Rumah Bapak TETANGGA
- Sebelah Selatan : rumah TETANGGA
- Sebelah Barat : jalan.

10.4. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri dengan nilai Rp. Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan Norek 152-08-5101979-8 telah dicairkan oleh Tergugat ;

10.5. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah) dengan Norek 152-00-11577489 ;

10.6. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI dengan nilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan Norek 0212889817 ;

Hal 6 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.





10.7. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI dengan nilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan Norek 0109369351 ;

11. Bahwa dengan masuknya gugatan ini pada Pengadilan Agama Makassar, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini agar kiranya menyatakan harta tersebut adalah peninggalan almarhum ALMARHUM yang telah meninggal tanggal 15 Juli 2018 ;

12. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama bekerja di perusahaan sebagai Nakohda (Kapten Kapal) pada perusahaan PT. Valianz Offshare Maritim, maka dengan demikian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII berkeinginan untuk membagi harta tersebut kepada Tergugat, karena Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan adalah ahli waris dari almarhum ALMARHUM ;

13. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dimana Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII berkeinginan berbagi dengan Tergugat, maka oleh karena itu, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII memohon agar kiranya menyatakan harta peninggalan almarhum ALMARHUM adalah harta warisan yang dibagi kepada ahli warisnya yang masih hidup ;

14. Bahwa oleh karena ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum terdiri dari, ibu, dan saudara kandung dan saudara tiri maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi hukum Islam, mohon agar kiranya dinyatakan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum ALMARHUM sesuai dengan bagiannya berdasarkan KOMPILASI HUKUM ISLAM ;

15. Bahwa terhadap harta warisan yang disebutkan di atas, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah meminta kepada Tergugat sebagai haknya diberikan, akan tetapi Tergugat menolak serta tidak mau membagi kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan malah Tergugat ingin menguasai sepenuhnya harta warisan tersebut



diserta dengan ancaman, padahal Tergugat ketahui objek tersebut adalah harta warisan almarhum ALMARHUM, sehingga dengan demikian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang ingin menguasai objek tersebut ;

16. Bahwa berbagai upaya kekeluargaan telah ditempuh oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII akan tetapi tidak memperoleh hasil, karena masalah ini tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dengan ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII mengajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Makassar agar dapat memperoleh haknya sebagai ahli waris ;

17. Bahwa oleh karena tidak ada lagi jalan kekeluargaan maka dengan demikian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini agar kiranya menyatakan menyatakan membagi harta warisan tersebut masing-masing ahli waris dari almarhum ALMARHUM sesuai dengan bagiannya berdasarkan KOMPILASI HUKUM ISLAM;

18. Bahwa demi untuk menjamin hak dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dengan ini memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan tersebut, karena ada kekhawatiran Tergugat ingin menguasai dan mengalihkan dan atau memindah tangankan objek warisan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau untuk membagi harta warisan dimaksud, maka dengan ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII mohon agar kiranya menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tanpa syarat apapun juga ;

20. Bahwa oleh karena harta warisan almarhum ALMARHUM belum terbagi kepada ahli warisnya maka dengan demikian, Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII memohon agar kiranya  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
MKS.





Menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan ;

21. Bahwa apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dengan demikian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII memohon agar kiranya menyatakan dilaksanakan dengan cara dilelang lebih dahulu oleh Kantor Lelang, dan selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal, maka sangatlah beralasan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet dan kasasi ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII memohon dengan hormat agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT I dan AYAHDikaruniai 5 orang anak yaitu :
  - PENGGUGAT II;
  - PENGGUGAT III;
  - PENGGUGAT IV;
  - ALMARHUM ;
  - TERGUGAT;
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT I juga telah menikah dengan FULAN adalah :
  - PENGGUGAT V
  - PENGGUGAT VI
  - PENGGUGAT VII
  - PENGGUGAT VIII;

Hal 9 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.



4. Menyatakan PENGGUGAT I juga telah menikah dengan FULAN telah bercerai berdasarkan akta cerai Nomor 372/AC/2015/PA. Mks vide putusan No. 265/Pdt-G/2015/PA. Mks ;

5. Menyatakan Bapak almarhum ALMARHUM yang bernama AYAHTelah lebih dahulu meninggal dunia tanggal 8 Nopember 1983 ;

6. Menyatakan ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal yaitu 15 Juli 2018 ;

7. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia tahun 16 Juli 2018, adalah :

- PENGGUGAT I ( Ibu kandung);
- PENGGUGAT II(saudara kandung);
- PENGGUGAT III(saudara kandung);
- PENGGUGAT IV (saudara kandung);
- TERGUGAT(saudara kandung);
- PENGGUGAT V (saudara seibu);
- PENGGUGAT VI (saudara seibu);
- PENGGUGAT VII (saudara seibu);
- PENGGUGAT VIII (saudara seibu);

8. Menetapkan :

8.1 satu bidang tanah dan bangunan yang terletak Kel. Karunrung Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak milik No. 22456/Kel. Karunrung, penerbitan tanggal 29 Desember 2014, Surat Ukur No. 02657/2014 tanggal 17 Desember 2014 dengan luas 59 M2 atas nama ALMARHUM objek dikuasai oleh Penggugat I, sertifikat dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah kosong;

Hal 10 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.



8.2 satu bidang tanah dan bangunan yang terletak Kel. Karunrung Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak guna bangunan No. 20346/Kel. Karunrung, penerbitan tanggal 26 Nopember 2014, Surat Ukur No. 02556/2014 tanggal 3 Nopember 2014 dengan luas 119 M2 atas nama ALMARHUM objek dikuasai oleh Penggugat I, sertifikat dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : Tanah kosong

8.3. satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa berdasarkan sertifikat hak milik No. 00078, SU No. 0039/1999 dengan luas 102 M2 atas nama PENGUGAT IV (diatas namakan saudaranya) sertifikat dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah TETANGGA;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak TETANGGA
- Sebelah Selatan : rumah TETANGGA
- Sebelah Barat : jalan

8.4. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri dengan nilai Rp. Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan Norek 152-08-5101979-8 telah dicairkan oleh Tergugat ;

8.5. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan Norek 152-00-11577489 ;

8.6. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI dengan nilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan Norek 0212889817 ;

8.7. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI dengan nilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan Norek 0109369351 ;

Hal 11 dari 50 halaman  
Putusan No. 54/PJM/2020/Pa.  
Mks.



9. Menyatakan membagi harta warisan tersebut masing-masing ahli waris dari almarhum ALMARHUM sesuai dengan bagiannya berdasarkan KOMPILASI HUKUM ISLAM ;
10. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Makassar sah dan berharga, karena ada kekhawatiran Tergugat ingin menguasai dan mengalihkan dan atau memindah tangankan objek warisan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ;
11. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII tanpa syarat apapun juga ;
12. Menghukum pihak-pihak yang berperkara untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan ;
13. Menyatakan dilaksanakan dengan cara dilelang lebih dahulu oleh Kantor Lelang, dan selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet dan kasasi ;
15. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR**

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Drs H. Muhammad Yunus, sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA Mks.tanggal 13 Maret 2019.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh para Penggugat, Tergugat dan berdasarkan Surat Laporan dari Mediator, Drs H. Muhammad Yunus. tertanggal 10 April 2019 menyatakan upaya tersebut tidak bernasli.



karena para pihak masing-masing mempertahankan dalil dan alasannya dan tidak mau berdamai.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat dan oleh Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perbaikan surat gugatan sebagaimana disebutkan diatas.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sekaligus jawaban secara tertulis tertanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat, terkecuali yang diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.

2. Bahwa gugatan penggugat TIDAK CERMAT, dengan alasan bahwa pada posita gugatan disebutkan nama Tergugat adalah TERGUGAT, sementara berdasarkan KTP Tergugat nomor 7306075911820003, KK Nomor 73060811101170007, AKTA KELAHIRAN Nomor 7306-LT-13102017-0085, Akta Nikah Nomor 0147/08/IV/2016 serta PASPOR Nomor B8918020 terdaftar nama sebenarnya adalah TERGUGAT.

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT, bahwa Gugatan Penggugat salah alamat karena alamat **penggugat** di Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Sementara dalam gugatan penggugat, mengajukan gugatan ke alamat yang tidak sesuai dengan alamat tergugat tersebut diatas.

Dengan demikian gugatan penggugat yang tidak cermat menyebutkan identitas serta gugatan penggugat salah alamat tersebut, maka patutlah secara hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet vankelik verklaard). Sehingga gugatan penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dan



syarat materil suatu gugatan, sehingga berdasar hukum, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian eksepsi diatas, harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.

2. Bahwa tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil dari penggugat yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari tergugat.

3. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan penggugat ,maka tergugat menegaskan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut adalah dalil yang kabur,tidak benar serta nengada-ada dan hanya misi pribadi karena tidak menginginkan harta almarhum disisihkan sebagian untuk kepentingan sosial sesuai wasiat atau harapan-harapan almarhum semasa hidupnya, berdasakan (bukti catatan –catatan wasiat) dari almarhum.

a. Pada poin 9 dalil pengugat menyatakan bahwa olehkarena ALMARHUM telah meninggal Dunia pada tanggal 15 juli 2018, dan bapaknya yang bernama AYAhtelah lebih dahulu kemudian Penggugat menetapkan anggota keluarga yang Menjadi ahli waris dari Almarhum ALMARHUM adalah dalil yang tidak bisa serta merta dapat diterima karena pada prinsipnya anggota keluarga yang bisa menjadi ahli waris itu harus berdasar pada penetapan pengadilan yang berwenang dalam hal ini pengadilan Agama sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat 3 “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah Penentuan ahli waris, Penentuan





menegenai harta peninggalan, Penentuan Bagian Ahli waris dan Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

b. Pada poin 10.4 yang menyatakan bahwa tabungan atas nama ALMARHUM pada bank Mandiri dengan Nilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan Norek 152-08-5101979-8 telah dicairkan oleh tergugat merupakan dalil yang ifatnya mengada ada sebab dana tersebut murni diperuntukan untuk kepentingan Almarhum yang sifatnya sumbangan sosial, dan sangat tidak etis untuk dipersoalkan penggugat sebab hal tersebut adalah murni untuk amal jariyah khusus almarhum dimana harta yang dipersoalkan murni harta almarhum, tanpa sedikitpun harta yang bersumber dari para penggugat.

c. Pada poin 15 dalil penggugat yang menyatakan bahwa para penggugat telah meminta haknya kepada tergugat namun ditolak dan malah tergugat ingin menguasai harta warisan tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada karena pada prinsipnya tergugat sama sekali tidak menolak untuk membagi harta peninggalan almarhum ALMARHUM namun berdasar wasiat almarhum semasa hidupnya, Almarhum menginginkan membangun Yayasan Sosial, Panti Asuhan dan semisalnya. Sehingga itulah yang mendasari tergugat bertekad mewujudkan wasiat almarhum tersebut dengan menyisihkan 30% harta peninggalan Almarhum untuk membangun dan merintis Yayasan Sosial atas Nama Almarhum yaitu Yayasan ALMARHUM TAUVANIE berdasarkan akta Pendirian Nomor 04 Tertanggal 31 Juli 2018, hal ini merupakan usaha Tergugat untuk merealisasikan wasiat dari almarhum sudah sesuai dengan kewajiban bagi seorang Muslim sebagaimana firman Allah dalam surah al baqarah ayat 180 yang artinya "diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu mendapatkan tanda-tanda kematian jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat kepada bapak-ibu, dan



kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang yang bertakwa.

d. Bahwa pada poin 16 penggugat ber dalil telah menempuh upaya kekeluargaan tetapi tidak memperoleh hasil adalah dalil yang tidak benar, bahkan ketika almarhum masih hidup sampai saat ini tergugat terbuka untuk selalu mengedepankan komunikasi kekeluargaan namun justru pihak tergugat tidak menyetujui dengan alasan yang tidak jelas.

e. Bahwa dalil penggugat pada poin 18 yang pada intinya memohon sita jaminan atas harta warisan tersebut karena ada kekhawatiran ,tergugat ingin menguasai dan mengalihkan dan atau memindah tangankan objek warisan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penggugat adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin karena semua objek warisan tersebut di kuasai oleh para Penggugat. Begitupula dengan dalil para penggugat bahwa sertifikat obyek sengketa dikuasai oleh tergugat adalah dalil yang keliru dan mengada ada sebab tergugat tidak pernah menerima sertifikat obyek sengketa milik almarhum.

f. Pada poin 21 para penggugat mendalilkan bahwa apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dengan demikian para penggugat memohon agar kiranya menyatakan dilaksanakan dengan cara lelang lebih dahulu oleh kantor lelang , dan selanjutnya akan dibagi kepada ahli waris berdasarkan kompilasi hukum islam adalah langkah yang tepat jika ahli waris dan harta warisan sudah jelas, namun dalam persoalan ini lagi lagi masalahnya adalah ahli waris dari almarhum belum ditentukan dengan putusan pengadilan jadi langkah yang di inginkan oleh para penggugat adalah langkah yang masih premature dan sangat dini untuk di laksanakan.

g. Pada poin 22 penggugat mendalilkan untuk menjalankan putusan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding,verset dan kasasi adalah hal yang bertentangan dengan



hukum acara perdata yang berlaku karena pada dasarnya putusan yang dapat segera dilaksanakan adalah putusan yang telah berkekuatan tetap.

Berdasarkan isi dari jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban dan eksepsi tergugat.
3. Membebankan biaya Perkara kepada pihak penggugat.

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Mei 2019 untuk singkatnya cukup menunjuk berita acara sidang tertanggal 29 Mei 2019.

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Juni 2019 untuk singkatnya cukup menunjukkan berita acara sidang tertanggal 29 Juni 2019.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Foto Copy Surat Kematian Almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018,. telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P. 1 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Almarhum KASIAN, meninggal dunia pada tanggal 8 November 1983, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P. 2 ; Hal 17 dari 50 halaman Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA MKS.
3. Foto Copy Surat Kuasa Ahli Waris Almarhum ALMARHUM telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P. 3 ;



4. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 372/AC/2015/PA antara PENGGUGAT I dan FULAN, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P. 4 ;
  5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama : PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VIII, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P. 5 ;
  6. Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 7322060602057799 Atas nama PENGGUGAT II, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6 ;
  7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7306070211170012 Atas nama PENGGUGAT III telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7 ;
  8. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7306070404110011 Atas nama PENGGUGAT IV , telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8 ;
  9. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7322032010110020 Atas nama PENGGUGAT V, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9 ;
  10. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7306070505110010 Atas nama PENGGUGAT VI, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.10 ;
  11. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No : 20346, Kelurahan Karunrung kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Seluas 119m2, Atas Nama ALMARHUM, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11 ;
  12. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 22456, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Seluas 59 M2, Atas nama ALMARHUM, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12 ;
- Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.



13. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 00078, Kelurahan Pangkabinanga, Kec amatan Pallangga, Kab. Gowa, Seluas 102 M2, Atas Nama PENGUGAT IV, tidak dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.13 ;
14. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan NOP Nomor : 73.71.130.008.007-0544.0 tahun 2014 yang beralamat Perumahan Anging Mamiri, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14 ;
15. Foto Copy Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama ALMARHUM, Rek Nomor : 152-08-51101979-8, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15 ;
16. Foto Copy Buku Tabungan Bank Mandiri Atas Nama ALMARHUM, Rek Nomor : 152-00-11577489, tidak dicocokkan dengan aslinyadiberi tanda P.16 ;
17. Foto Copy Buku Tabungan Bank BNI Atas Nama ALMARHUM, Rek Nomor : 0212889817, tidak dicocokkan dengan aslinya di beri tanda P.17 ;
18. Foto Copy Buku Tabungan Bank BNI Atas Nama ALMARHUM, Rek Nomor : 0109369351, tidak dicocokkan dengan aslinya, di beri tanda P.18 ;

Lalu bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan tanggapan.

Bahwa selain bukti surat, para Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrunag Kaecramatn Trapocini Kota Makassar. Berjanji/ bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

✓ bahwa mengenal Penggugat I, karena saksi bertetangga dekat di Komp, Anging Mamiri Residence Makassar.



- ✓ bahwa saksi mengenal suami kedua Penggugat I bernama Mariadi;
- ✓ bahwa tidak mengenal suami pertama penggugat I tapi pernah melihatnya.
- ✓ bahwa Penggugat I dengan suami pertama bernama AYAH melahirkan 5 orang anak bernama: PENGGUGAT II PENGGUGAT III PENGGUGAT IV, ALMARHUM dan TERGUGAT dan saksi mengenal semuanya;
- ✓ bahwa suami pertama Penggugat I telah meninggal dunia, kemudian kawin lagi dengan FULAN dan sekraran telah bercerai ;
- ✓ bahwa Penggugat I dengan suami keduanya telah melahirkna anak 4 orang yang bernama : PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI , PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT VIII.
- ✓ bahwa saksi mengenal Suprpti akan tetapi namanya yang paling saksi kenal adalah Sukma binti AYAH;
- ✓ bahwa saksi mengenal ALMARHUM dan telah meninggal dunia tanggal 15 Juli 2018 karena sakit.
- ✓ bahwa almarhum adalah pelaut dan tidak pernah menikah;
- ✓ bahwa harta Almarhum berupa rumah di Komp Angin Mamiri Residence Makassar berdekatan dengan rumah saksi;
- ✓ bahwa setahu saksi yang membeli rumah yang ditempati Penggugat I tersebut adalah ALMARHUM.
- ✓ bahwa saksi mau membeli rumah saksi memperkenalkan pada deplover Makassar tersebut dengan batas - batas : sebelah Utara Tanah kosong, sebelah Timur rumah H. Muh Rusdi, sebelah Selatan jalan dan sebelah Barat tanah kosong;

Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.





✓ bahwa bangunan tersebut mempunyai dua sertifikat satu sertifikat Hak Guna Bangunan dan sertifikat Hak Milik, seperti rumah saksi.

✓ bahwa saksi tidak mengetahui harta yang lain.

✓ bahwa hubungan ALMARHUM dengan Penggugat I (ibu kandung) sangat dekat dan akrab karena sewaktu Almarhum sakit dan opname di RS Wahidin di Makassar penggugat I selalu mengantar makanan, dan selalu mencari obat, dan tidak benar kalau dikatakan Penggugat I (Ibu Kandung) Almarhum tidak memperhatikan dan tidak mengurus semasa hidupnya apalagi dalam keadaan sakit.

✓ bahwa saksi tidak terlalu tahu hubungan antara Tergugat dengan Almarhum ;

✓ bahwa saksi tidak mengetahui ada uang Almarhum di Bank. Saksi ketahui ada ATM yang biasa melihat mengambil uang di ATM.

✓ bahwa saksi berhubungan Almarhum sebagai tetangga dan biasa mengajak minum kopi di Warkop sambil ngobrol ;

2. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappicini, Kota Makassar dibawah

✓ bahwa saksi mengenal Penggugat I.

✓ bahwa saksi tidak kenal suami pertama Penggugat I, dan mengetahui telah meninggal dunia.

✓ bahwa saksi mengetahui Penggugat I mempunyai 5 anak yang bernama : PENGGUGAT II PENGGUGAT III PENGGUGAT IV, ALMARHUM dan TERGUGAT.

✓ bahwa saksi mengetahui suami kedua bernama Mariadi dan mengenal anak-anak 4 orang anak bernama ;



PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI , PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT VIII.

- ✓ bahwa Penggugat I menikah dengan suami keduanya setelah meninggal dunia.
- ✓ bahwa Penggugat I telah bercerai dengan suami keduanya di Pengadilan Agama Masamba.
- ✓ bahwa ALMARHUM adalah anak kandung Penggugat I dengan suami pertamanya.
- ✓ bahwa Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia.
- ✓ bahwa Almarhum tinggal, bersama dengan Penggugat I sebagai ibu kandungnya di Makassar.
- ✓ bahwa saksi mengenal Suprapti, yang biasa dipanggil nama Sukma binti AYAH karena Sukma biasa saksi lihat datang ke rumah ibu kandungnya di Komp, Angin Mamiri Residence tersebut.
- ✓ bahwa bertempat tinggal di Sungguminasa Kabupaten Gowa.
- ✓ bahwa Almrhuam ALMARHUM mempunyai rumah di Makassar.
- ✓ bahwa bertetangga dengan Almarhum ALMARHUM dan mengetahui batas-batas rumahnya.
- ✓ bahwa Almarhum yang membeli rumah tersebut untuk ibu kandungnya.
- ✓ bahwa saksi mengetahui adalah rumahnya di Kabupaten Gowa, namun saksi tidak mengetahui letak rumahnya, dan juga mempunyai mobil namun sudah dijual.
- ✓ bahwa saksi tidak mengetahui uang almarhum ALMARHUM di Bank.
- ✓ bahwa saksi tidak mengetahui tentang wasiat Almarhum ALMARHUM.

Hal 22 dari 50 halaman

Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
MKS.



- ✓ bahwa saksi tidak pernah melihat Suprapti / Sukma datang ke rumah Almarhum setelah meninggal dunia.
- ✓ bahwa hubungan dengan Almarhum ALMARHUM dengan saudaranya baik baik saja.
- ✓ bahwa hubungan Almarhum ALMARHUM dengan ibu kandungnya sangat akrab pada saat sakit, selalu datang menjenguk dan membawakan makanan di Rumah Sakit.
- ✓ bahwa saudara-saudara Almarhum ALMARHUM biasa datang menjenguk di rumah sakit.

3. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam. pekejaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pangkabinga, Kecamatan Pallagga, Kabupaten Gowa. Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ bahwa saksi kenal penggugat I karena pernah bertetangga dengan Penggugat I di BTN Bakolu Kabupaten Gowa .
- ✓ bahwa saksi tidak mengenal suami pertama penggugat I tapi mengetahui sudah meninggal dunia dan mempunyai 5 orang anak PENGUGAT II PENGUGAT III PENGUGAT IV, ALMARHUM dan TERGUGAT..
- ✓ bahwa saksi mengenal suami kedua penggugat I bernama FULAN, melahirkan 4 orang anak bernama : PENGUGAT V, PENGUGAT VI , PENGUGAT VII dan PENGUGAT VIII.
- ✓ bahwa suami kedua masih hidup, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Masamba ;
- ✓ bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Makassar.
- ✓ bahwa pekerjaan ALMARHUM adalah pelaut dan tidak pernah menikah.

Hal 23 dari 50 halaman

Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA

MKS.



- ✓ bahwa hubungannya penggugat I dengan Almarhum ALMARHUM baik-baik saja dan sangat akrab
- ✓ bahwa sewaktu sakit di rumah sakit sering Penggugat I mengantarkan makanan dan saudara-saudaranya sering datang menjenguk pada saat Almarhum di opname di rumah sakit.
- ✓ bahwa Almarhum ALMARHUM mempunyai 2 rumah 1 di Komp. Angin Mamiri Residence Makassar dan satu lagi di Perumahan Bakolu Sungguminasa Kabupaten Gowa .
- ✓ bahwa saksi tidak mengetahui wasiat Almarhum ALMARHUM.
- ✓ bahwa saksi tidak mengetahui ada uangnya almarhum ALMARHUM di Bank.

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Akta Lahir atas nama TERGUGAT bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti T.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanta Penduduk atas nama TERGUGAT bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti T.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muh Dahlan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti T.3 ;
4. Fotokopi Paspor atas nama TERGUGAT bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti T.4 ;
5. Fotokopi tulisan tangan almarhum ALMARHUM bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti T.5:
6. Fotokopi Akta Notaris pendirian Yayasan Herianti Tauvine bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti T.6 ;
7. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti T.7 ;
8. Foto kopy Site Plan Yayasan Heriyanti Tauvine bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti T.8 ;

Hal 24 dari 50 halaman

Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA

MKS.



Bahwa setelah pembuktian surat tersebut, telah diperlihatkan kepada pihak para Penggugat namun para Penggugat menyatakan tidak ada tanggapan.

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Yayasan Keluarga Dukungan Sebaya, bertempat tinggal di Kelurahan Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ bahwa saksi tidak mengenal nama Suprapti yang saksi kenal nama Maya,
- ✓ bahwa saksi tidak kenal penggugat I yang saksi kenal Harinat.
- ✓ bahwa saksi kenal ALMARHUM karena saksi sama-sama mempunyai riwayat penyakit HIV ;
- ✓ bahwa saksi kenal ALMARHUM sejak dia sakit dan sementara opname di rumah sakit, dan sempat bertemu sebanyak 5 kali pertemuan.
- ✓ bahwa dalam pembicaraan saksi dengan ALMARHUM antara lain tentang proses pemulihan kesehatannya dan juga almarhum ALMARHUM pernah menyampaikan kepada saksi kalau ia sehat akan membantu sesama manusia.
- ✓ bahwa saksi pernah diberitahukan ALMARHUM kalau keluarganya tidak memperhatikannya pada hal ia mencari uang untuk saudara-saudaranya.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu harta-harta Almarhum ALMARHUM, hanya sebatas memberikan dukungan dan support untuk kesembuhan penyakitnya.

Hal 25 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.



✓ Bahwa saksi tidak pernah mendengar Almarhum ALMARHUM memberikan wasiat kepada seseorang atau kepada saudaranya.

2. **SAKSI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Yayasan Keluarga Dukungan Sebaya, tempat tinggal di Kelurahan Laikang Kecamatan Birinkanaya, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

✓ bahwa saksi tidak mengenal Terguat yang bernama Suprapti, hanya yang saksi kenal nama Maya.

✓ bahwa saksi kenal Almarhum ALMARHUM.

✓ bahwa saksi mengenal Almarhum ALMARHUM pada saat ia sakit dan diopname di rumah sakit.

✓ bahwa saksi mengetahui karena di setiap rumah sakit ada staf yang ditempatkan untuk mendata dan berkomunikasi pihak rumah sakit apabila pasien yang mempunyai penyakit HIV dalam rangka proses pemulihan dan penyembuhan pasien yang berpenyakit HIV tersebut.

✓ bahwa saksi kenal ibu kandung dan saudara-saudaranya namun tidak tahu silsilah keturunan Almarhum ALMARHUM.

✓ bahwa tidak pernah berkomunikasi dengan Almarhum ALMARHUM. Karena sudah didelagasikan kepada staf.

✓ bahwa saksi tidak pernah mendengar Almarhum ALMARHUM. Mau membuat yayasan tetapi Almarhum ALMARHUM. Pernah mengatakan bahwa ia mau membantu sesama manusia kalau sudah sehat dan sembuh dari penyakitnya

✓ bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta Almarhum ALMARHUM.

Hal 26 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Bahwa beradaskan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 27 Juni 2018 di buat oleh Juru sita Pengadilan Agama Makassar telah meletakkan MKS.





sita terhadap obyek sengketa gugatan Poin nomor 10.1 Nomor 10.2 adapun terhadap obyek sita berupa Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri Norek 152-00-11577189, Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI Norek 0212889817 dan Norek 0109369351, tidak dapat dilaksanakan penyitaan/pemblokiran tidak jelas identitas banknya.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Juli 2019 dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa poin gugatan Nomor 10.3.

Bahwa pada akhirnya para penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tetanggal 24 Juli 2019 .dan Tergugat mengajukan kesimpulan tetanggal 24 Juli 219 untuk singkatnya cukup ditunjuk Berita Acara Sidang tetanggal 24 Jul 2019.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dinyatakan satu kesatuan dengan berita acara sidang perkara in.;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan karena gugatan Penggugat yang tidak cermat menyebutkan identitas serta gugatan Penggugat salah alamat, maka patut secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet vankelijk verklard*).

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat memberikan tanggapan mengenai eksepsi Tergugat tersebut. Bahwa apa yang diajukan oleh Tergugat dalam eksepsinya bukanlah suatu eksepsi melainkan dalil



Tergugat tersebut adalah masuk pokok perkara, hal ini dikatakan demikian sebab, perlu pembuktian mengenai, identitas Tergugat, dan apa yang didalilkan oleh Tergugat tentang penambahan nama adalah sangatlah mengada-ada, dimana Penggugat I sebagai ibunya yang melahirkan dan juga memberikan nama Tergugat, dan Penggugat I sebagai ibunya tidak pernah menambahkan nama Tergugat dibelakang kecuali nama TERGUGAT, sehingga dengan demikian salah dan keliru apabila penambahan nama yang dijadikan alasan Tergugat untuk melakukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat sebab Penggugat I sebagai ibunya tidak pernah menambahkan nama dibelakang nama Tergugat ABDULLAH FATAH karena nama ABDULLAH FATAH adalah nama laki-laki sedangkan Tergugat adalah seorang perempuan, disamping yang telah dijelaskan di atas nama Bapak Tergugat adalah AYAH bukan ABDULLAH FATAH nama Tergugat (suami Penggugat I), oleh karena itu Para Penggugat memohon agar kiranya tidak menerima eksepsi Tergugat tersebut ;

Bahwa disamping yang telah dijelaskan di atas, dan yang menjadi pertanyaan Para Penggugat apakah nama TERGUGAT dengan TERGUGAT binti AYAH adalah orang yang berbeda, dan yang menghadiri sidang mediasi apakah TERGUGAT atau TERGUGAT binti KASIAN, sehingga dengan demikian apabila Tergugat menyangkali nama yang telah diberikan oleh Penggugat I sebagai ibunya, maka dengan demikian Tergugat bukanlah ahli waris;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat yang tidak cermat menyebutkan identitas dan gugatan Penggugat salah alamat, maka majelis hakim menilai bahwa untuk mengetahui tentang identitas nama Tergugat serta alamat secara nyata maka harus melalui pembuktian dan pemeriksaan pada tahap pembuktian dapat dilakukan pada saat memasuki pokok perkara sehingga karena sudah mengacu pada pokok perkara maka eksepsi Tergugat harus diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Lagi pula menurut majelis hakim kekeliruan mengenai identitas/nama Tergugat Suprati binti AYAH dan hal mana menurut



Tergugat bernama Suprapti Abdullah Fattah binti AYAHTidak termasuk sebagai salah satu penyebab kaburnya suatu gugatan, begitu pula dalam eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat salah alamat oleh karena alamat **Penggugat** di jalan .....( yang seharusnya alamat Tergugat) makin menambah kekaburan eksepsi Tergugat sendiri, maka dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan, reflik para Penggugat dan jawaban, duplik Tergugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili kuasanya, dan Tergugat diwakili kuasanya, masing masing telah menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah dilaksanakan dengan menetapkan mediator Hakim Drs.Muhammad Yunus berdasarkan Penetapan Nomor 543/Pdt.G/2019/PA Mks. dan sesuai dengan Surat Laporan hasil mediasi tertanggal 10 April 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua belah pihak berperkara tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA Mks. tertanggal 29 Mei 2019 tentang penetapan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) para Penggugat, dalam hal



ini menjelis hakim menimbang bahwa sita jaminan di pengadilan agama tidak dengan sesungguhnya menjalankan perintah undang-undang dalam hal ini Pasal 206 R.Bg. karena yang disita jaminan adalah objek sengketa, bukan harta milik Tergugat, bahwa sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana tersebut merupakan tindakan pengadilan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), yakni daripada tidak ada sama sekali yang dapat disita, agar gugatan Penggugat tidak illusoir, maka sita jaminan diletakkan terhadap objek sengketa itu sendiri dan untuk menjaga agar objek sengketa sebagaimana dimaksud tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga sebelum dijatuhkannya putusan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar objek sengketa tersebut disita jaminan. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa yang menjadi pewaris adalah ALMARHUM adalah anak dari AYAH(ayah) dan PENGGUGAT I (ibu), tidak pernah menikah sampai Almarhum ALMARHUMmeninggal dunia ;
- ✓ Bahwa Heriyanto bin Kasian, pada saat meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- PENGGUGAT I (ibu kandung);
- PENGGUGAT II(saudara laki-laki kandung);
- PENGGUGAT III(saudara perempuan kandung);
- PENGGUGAT IV (saudara perempuan kandung);
- TERGUGAT(saudara perempuan kandung);
- PENGGUGAT V (saudara perempuan seibu);
- PENGGUGAT VI (saudara laki-laki seibu);
- PENGGUGAT VII (saudara perempuan seibu),
- PENGGUGAT VIII (saudara perempuan seibu);



✓ Bahwa selain ahli waris ALMARHUM bin Kasia tersebut, meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

1. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak Komp. Angin Mamiri Residence Blok A6 No.9, Kel. Karunrung Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak milik No. 22456/Kel. Karunrung, penerbitan tanggal 29 Desember 2014, Surat Ukur No. 02657/2014 tanggal 17 Desember 2014 dengan luas 59 M2 atas nama ALMARHUM dikuasai oleh Penggugat I sertifikat dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : Tanah kosong

2. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak Kel. Karunrung Kec. Rappocini, Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak guna bangunan No. 20346/Kel. Karunrung, penerbitan tanggal 26 Nopember 2014, Surat Ukur No. 02556/2014 tanggal 3 Nopember 2014 dengan luas 119 M2 atas nama ALMARHUM dikuasai oleh Penggugat I sertifikat dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kosong
- Sebelah Timur : rumah TETANGGA
- Sebelah Selatan : jalan
- Sebelah Barat : Tanah kosong

3. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak perumahan Bakolu Blok B.1 /15 di Kel. Pangkabinanga, Kec. Pallangga, Kab. Gowa berdasarkan sertifikat hak milik No. 00078, SU No. 0039/1999 dengan luas 102 M2 atas nama PENGUGAT IV (didas nama Mks. saudaranya) sertifikat dikuasai oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Rumah TETANGGA
- Sebelah Timur : Rumah Bapak TETANGGA
- Sebelah Selatan : rumah TETANGGA
- Sebelah Barat : jalan

4. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri dengan nilai Rp. Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan Norek 152-08-5101979-8 telah dicairkan oleh Tergugat ;

5. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank Mandiri dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima juta rupiah) dengan Norek 152-00-11577489 ;

6. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI dengan nilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan Norek 0212889817 ;

7. Tabungan atas nama ALMARHUM pada Bank BNI dengan nilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan Norek 0109369351;

✓ Bahwa harta-harta tersebut para Penggugat memohon agar kiranya dinyatakan adalah harta peninggalan ALMARHUM dan dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan dalam Kompialsi Hukum Islam;

✓ Bahwa para Penggugat telah meminta kepada Tergugat sebagai haknya diberikan, akan tetapi Tergugat menolak serta tidak mau membagi dan malah Tergugat ingin menguasai sepenuhnya harta warisan tersebut disertai dengan ancaman, padahal Tergugat ketahui objek tersebut adalah harta warisan almarhum ALMARHUM, sehingga dengan demikian para Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang ingin menguasai objek tersebut ;

✓ Bahwa demi untuk menjamin hak dari para Penggugat dengan ini memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas harta warisan tersebut, karena ada kekhawatiran Tergugat ingin menguasai dan mengalihkan dan atau memindah tangankan objek warisan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan para Penggugat ;

Hal 32 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.





Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang digugat para Penggugat tersebut adalah

- ✓ bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat tersebut adalah dalil yang kabur, tidak benar serta mengada-ada dan hanya misi pribadi karena tidak menginginkan harta almarhum disisihkan sebagian untuk kepentingan sosial sesuai wasiat atau harapan-harapan almarhum semasa hidupnya, berdasarkan (bukti catatan –catatan wasiat) dari almarhum.
- ✓ bahwa pada poin 9 dalil pengugat menyatakan bahwa olehkarena ALMARHUM telah meninggal Dunia pada tanggal 15 juli 2018, dan bapaknya yang bernama AYAHTelah lebih dahulu kemudian Penggugat menetapkan anggota keluarga yang Menjadi ahli waris dari Almarhum ALMARHUM adalah dalil yang tidak bisa serta merta dapat diterima karena pada prinsipnya anggota keluarga yang bisa menjadi ahli waris itu harus berdasar pada penetapan pengadilan yang berwenang dalam hal ini pengadilan Agama sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang no 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat 3 “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah Penentuan ahli waris, Penentuan menegenai harta peninggalan, Penentuan Bagian Ahli waris dan Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.
- ✓ Bahwa Pada poin 10.4 yang menyatakan bahwa tabungan atas nama ALMARHUM pada bank Mandiri dengan Nilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan Norek 152-08-5101979-8 telah dicairkan oleh tergugat merupakan dalil yang ifatnya mengada ada sebab dana tersebut murni diperuntukan untuk kepentingan Almarhum yang sifatnya sumbangan sosial, dan sangat tidak etis untuk dipersiapkan penggugat sebab hal tersebut adalah murni untuk amal jariah khusus almarhum dimana harta yang dipersiapkan murni harta almarhum, tanpa sedikitpun harta yang bersumber dari para penggugat.



✓ Bahwa pada poin 15 dalil penggugat yang menyatakan bahwa para penggugat telah meminta haknya kepada tergugat namun ditolak dan malah tergugat ingin menguasai harta warisan tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada karena pada prinsipnya tergugat sama sekali tidak menolak untuk membagi harta peninggalan almarhum ALMARHUM namun berdasar wasiat almarhum semasa hidupnya, Almarhum menginginkan membangun Yayasan Sosial, Panti Asuhan dan semisalnya. Sehingga itulah yang mendasari tergugat bertekad mewujudkan wasiat almarhum tersebut dengan menyisihkan 30% harta peninggalan Almarhum untuk membangun dan merintis Yayasan Sosial atas Nama Almarhum yaitu Yayasan ALMARHUM TAUVANIE berdasarkan akta Pendirian No 04 tertanggal 31 Juli 2018 hal ini merupakan usaha Tergugat untuk merealisasikan wasiat dari almarhum sudah sesuai dengan kewajiban bagi seorang Muslim ;

✓ Bahwa pada poin 16 penggugat ber dalil telah menempuh upaya kekeluargaan tetapi tidak memperoleh hasil adalah dalil yang tidak benar, bahkan ketika almarhum masih hidup sampai saat ini tergugat terbuka untuk selalu mengedepankan komunikasi kekeluargaan namun justru pihak tergugat tidak menyetujui dengan alasan yang tidak jelas.

✓ Berdasarkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini dapat memberikan putusandengan Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, para Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Tergugat kecuali yang dibenarkan dan tidak merugikan para Penggugat sedang para Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil



gugatannya dan mempertegas bahwa obyek sengketa adalah harta warisan almarhum ALMARHUM. Dan tentang wasiat harus ada persetujuan dari para ahli waris bukan hanya sepihak ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mendasarkan pada jawabannya tertanggal 8 Mei 2019 bahwa pada dasarnya menolak tuntutan dari para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan gugatan dan jawaban serta replik dan duplik terdapat hal-hal yang diakui, maka mengenai dalil para Penggugat yang diakui dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat ataupun sebaliknya bantahan Tergugat yang dibenarkan dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh para Penggugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karena itu majelis hakim menyatakan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang diakui secara murni telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat atau dalil-dalil Tergugat yang dibantah oleh para Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah nama Tergugat adalah TERGUGAT ataukah TERGUGAT ?;
- Apakah objek sengketa berupa tabungan di bank mandiri dengan Nomor rekening 152-08-5101979-8 dengan nilai Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah) telah dicairkan dan dinikmati sendiri Tergugat ataukah sudah habis untuk diperuntukkan kepentingan Almarhum ?
- Bagaimana status hukum wasiat Almarhum terhadap obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan



membangun Yayasan Heriato Tauvanie berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 31 Juli 2018 ?.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah sebagian oleh Tergugat maka lebih dahulu beban pembuktian dibebankan kepadapara Penggugat ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 sampai P-18 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat Keterangan Kematian Almarhum ALMARHUM yang telah meninggal 15 Juli 2018, bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi bukti bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2019 karena sakit ;

Menimbang bahwa bukti P-2 membuktikan bahwa ayah kandung Almarhum ALMARHUM telah nyata meninggal dunia lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan surat Kuasa Ahli waris yang menerangkan bahwa Mujilah adalah ahli waris Almarhum ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Akta Cerai atas nama PENGGUGAT I dengan FULAN, bukti tersebut akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi bukti bahwa Penggugat I telah bercerai dengan suami keduanya ;

Menimbang, bahwa bukti P-5 sampai P-10 merupakan Kartu Penduduk dan Kartu keluarga, semua bukti tersebut akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi bukti bahwa antara Penggugat I dengan para Penggugat yang lainnya ada hubungan kekeluargaan antara ibu dengan anak dan saudara-saudara ;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20346 seluas 119 M<sup>2</sup> atas nama ALMARHUM, meskipun bukti ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli Sertifikat tersebut



dalam penguasaan Tergugat, Namun karena sertifikat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai bukti dan mempunyai kekuatan mengikat, bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan Almarhum ALMARHUM.

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 22456 seluas 59 M<sup>2</sup> atas nama ALMARHUM, meskipun bukti ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli Sertifikat tersebut dalam penguasaan Tergugat, Namun karena sertifikat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai bukti dan mempunyai kekuatan mengikat, bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan Almarhum ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00078 seluas 102 M<sup>2</sup> atas nama PENGUGAT IVo, meskipun bukti ini tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli Sertifikat tersebut dalam penguasaan Tergugat, Namun karena sertifikat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai bukti dan mempunyai kekuatan mengikat, bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan Almarhum ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa bukti P.14. Barupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama wajib pajak Developer Kompleks Angin Mamiri Residence A6 /9 luas Bumi 160 M<sup>2</sup> Bangunan 112 M<sup>2</sup> jumlah pembayaran Rp 280.960, tanggal 10 Februari 2014 sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan mengikat, namun berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 2504 K/Pdt/1984 yang menyatakan surat SPPT PBB hanya bersifat administratif dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, namun menurut majelis sebagai bukti pajak atas obyek sengketa bahwa obyek sengketa benar keberadaanya;

Hal 37 dari 50 halaman

Menimbang bahwa bukti P-15 dan P-16 berupa fotokopi buku tabungan Bank mandiri Norek 152-05-5101079-8 dan Norek152-00-



11577489 atas nama ALMARHUM, namun setelah majelis hakim memperhatikan dan mencermati secara seksama bukti surat tersebut ternyata bukti tersebut adalah fotokopi yang difotokopi (bukan surat asli), oleh karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat sehingga tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dinyatakan dikesampingkan, lagi pula bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa kedua rekening tersebut masih berisi nilai uang sejumlah Rp 100.000.000 dan Rp 50.000.000,-;

Menimbang bahwa bukti P-17 dan P-18 berupa fotokopi buku tabungan Bank BNI Norek 0212889617 dan Norek 0109369351, atas nama ALMARHUM namun setelah majelis hakim memperhatikan dan mencermati secara seksama bukti surat tersebut ternyata bukti tersebut adalah fotokopi yang difotokopi (bukan surat asli), oleh karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat sehingga tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dikesampingkan, lagi pula bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa kedua rekening tersebut masih berisi nilai uang sejumlah Rp 15.000.000 dan Rp 10.000.000,- dan dihubungkan bahwa berdasarkan berita acara sita tertanggal 27 Juni 2019. nomor rekening tersebut tidak jelas identitas bank ;.

Menimbang, bahwa bukti saksi para Penggugat bernama Gusty bin Yulius, Ummiyati binti Bustam dan Hasni binti Abbas, ketiga saksi tersebut menyatakan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak yang bisa menghalangi saksi-saksi tersebut untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah janji dan sumpahnya sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam pasal 175-176 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menyatakan bahwa saksi mengenal baik Almarhum ALMARHUM bertentangan dengan rumah dengan Almarhum yang menjadi obyek sengketa dan saksi tinggal di Nomor rumah A6 Nomor 2 sedangkan obyek sengketa nomor rumah A6 Nomor 9 di Kompleks Angin Mamiri Residence ;





Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan bahwa saksi mengenal baik Almarhum ALMARHUM dan bertentangan dengan rumah Almarhum yang menjadi obyek sengketa berupa tanah dan bangunan dan saksi tinggal di nomor rumah A6 Nomor 2 sedangkan obyek sengketa nomor rumah A7 Nomor 9 di Kompleks Angin Mamiri Residence ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga menyatakan bahwa saksi bertentangan dengan rumah obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di dan mengenal baik Almarhum ALMARHUM saksi tinggal di nomor rumah Blok B1 Nomor 14 dan mengetahui obyek sengketa nomor rumah A6 Nomor 9 di Kompleks Angin Mamiri Residence peninggalan Almarhum ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi para Penggugat tersebut menyatakan tidak mengetahui objek sengketa yang lain dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yang berkaitan dengan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan pokok sengketa yang berkaitan dengan masalah eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak cermat serta gugatan Penggugat salah alamat. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak cermat menyebut identitas serta gugatan Penggugat salah alamat tersebut, maka patutlah secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet vankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara ;

Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.



Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut telah diperjelas dalam persidangan dan telah dijawab oleh para Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya bahwa didalam gugatan para Penggugat telah jelas dimana Penggugat I sebagai ibunya yang melahirkan telah memberi nama Tergugat TERGUGAT dan tidak pernah menambah nama Tergugat Abdullah Fatah. Dan eksepsi alamat Penggugat ( maksudnya Tergugat) yang sudah jelas dan panggilan sidang sudah diterima serta ditandatangani Tergugat, Tergugat telah hadir dipersidangan dan mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut telah mengacu pada pokok perkara maka pemeriksaan dilanjutkan bersama dengan pembuktian dalam pokok perkara untuk itu Para pihak telah mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya serta menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai T-8 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkaitan dengan eksepsi tersebut adalah bukti yang diberi kode T-1 T-2, T-3 dan T-4 dan bukti surat yang berkaitan dengan jawaban Tergugat diberi kode T-5, T-6, T-7 dan T-8 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat T-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah. Dari bukti ini majelis hakim berpendapat bahwa meskipun nama Tergugat dalam surat gugatan Penggugat berbeda dengan bukti ini, namun bila diperhatikan bukti ini tertulis nama ayah AYAH dan nama Ibu Mudjilah, sehingga terdapat dua nama Tergugat, yaitu TERGUGAT dan TERGUGAT binti Kasian.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2, T-3 dan T-4, karena untuk menerbitkan bukti-bukti berupa KTP, KK dan Paspor, harus melampirkan Akta Kelahiran, sehingga bukti- bukti inipun harus mengukuti



bukti T-1 berupa Akta Kelahiran, Dari bukti ini majelis hakim berpendapat bahwa meskipun nama Tergugat dalam surat gugatan Penggugat berbeda dengan bukti ini, namun bila diperhatikan bukti ini tertulis nama ayah Kasian, sehingga terdapat dua nama Tergugat, yaitu TERGUGAT alias TERGUGAT binti Kasian.

Menimbang, bahwa bukti surat T-5. yang diajukan oleh Tergugat karena tidak hubungannya dengan perkara ini maka tidak dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa bukti surat T-6, T-7 dan T-8 berupa fotokopi Akta Notaris, SK Menteri Hukum dan HAM tentang pendirian Yayasan ALMARHUM Tauvine serta Site Plan Yayasan ALMARHUM Tauvine bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah. Bukti ini hanya sebagai bukti bahwa Tergugat telah mendirikan Yayasan ALMARHUM Tauvanie dimana menurut dalil Tergugat dana yang telah dicairkan dari rekening Almarhum ALMARHUM murni untuk peruntukan kepentingan Almarhum berdasarkan wasiat dengan menyisihkan 30 % harta peninggalan Almarhum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan pula 2 (dua) saksi yang dimana kedua saksi adalah Direktur dan karyawan Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya, sebagai klien pendampingan terhadap orang-orang yang menderita penyakit HIV keduanya telah menghadap di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengenal silsilah kekeluargaan Almarhum ALMARHUM dan mengenal Tergugat dengan nama Maya dan tidak mengetahui nama yang sebenarnya adalah Suprapti atau TERGUGAT..

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui tentang wasiat Almarhum ALMARHUM, dan tidak mengetahui harta-harta yang ditinggalkan oleh Almarhum dan pernah mendengar Almarhum ingin membikin sebuah yayasan sosial.

Hal 41 dari 50 halaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti para Penggugat dan bukti-bukti



Tergugat tersebut, maka fakta-fakta yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 di Makassar dalam keadaan beraga Islam, ayahnya bernama AYAH meninggal dunia tanggal 8 Nopember 1983 di Kabupaten Luwu Utara , telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum ALMARHUM;
2. Bahwa ibu Almarhum ALMARHUM bernama PENGGUGAT I masih hidup, telah menikah dua kali dengan Almarhum AYAH dan FULAN, namun telah bercerai;
3. Bahwa Almarhum ALMARHUM semasa hidupnya tidak pernah menikah, tidak memiliki anak atau keturunan;
4. Bahwa saat meninggal Almarhum ALMARHUM meninggalkan alhi waris :
  - 1 ( satu) orang ibu Kandung ( umm) yang bernama Mujilah binti Sani;
  - 1 (satu) orang saudara kandung laki-laki ( *akhun syariq* ) bernama :
    - PENGKUGAT II;
    - 3 (tiga) orang saudara kandung perempuan ( *ukht syaqiqah*) bernama : 1. PENGKUGAT III;
    - 2. PENGKUGAT IV;
    - 3. Suprapti *alias* Supraptin Abdullah Fatah binti Kasian;
  - 1 (satu) orang saudara laki-laki seibu ( *akhun li umm*) bernama :
    - PENGKUGAT VI ;
  - 3 (tiga) orang saudara perempuan seibu ( *ukht li umm*) bernama :
    - 1. PENGKUGAT V;
    - 2. PENGKUGAT VII
    - 3. PENGKUGAT VIII.

Hal 42 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.



5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Almarhum ALMARHUM juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan rumah sebagaimana posita surat gugatan Nomor 10.1, Nomor 10.2 dan Nomor 10.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa bidang kewarisan sebagaimana dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai urutan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 171 huruf (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa pawaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah ( *tahjiz* ), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dengan meninggalnya ALMARHUM pada tanggal 15 Juli 2018 secara hukum kedudukan dari ALMARHUM adalah pewaris dan selanjutnya orang-orang yang ditinggalkannya yakni para penggugat dan tergugat adalah berkedudukan sebagai para ahli waris dari pewaris



ALMARHUM oleh kaena itu dalil tergugat yang menyatakan bahwa dalil yang tidak bisa serta merta dapat diterima karena pada prinsipnya anggota keluarga yang bisa menjadi ahli waris itu harus berdasarkan pada penetapan pengadilan, dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa tuntutan para penggugat terhadap keseluruhan harta peninggalan ALMARHUM yang tersebut dalam obyek sengketa agar menghukum para penggugat dan tergugat untuk mengadakan pembagian dan pemisahan atas harta peninggalan sebagaimana tersebut pada petitum gugatan Nomor 9, 11 dan 12 menurut bagian yang telah ditentukan/ditetapkan.

Menimbang bahwa tentang wasiat sebagaimana didalilkan tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 166 Ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak - banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Ayat (3) wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Menimbang bahwa karena wasiat yang telah dilakukan oleh Tergugat karena tidak semua ahli waris tidak dilibatkan dan menyetujuinya sehingga dinyatakan tak sah.

Menimbang bahwa Oleh karena Yayasan ALMARHUM Tauvanie tidak gugat oleh para penggugat oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena terbukti Almarhum Harianto bin AYA Hmeninggalkan ahli waris yang belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli warisnya, maka perlu dipertimbangkan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang bahwa menurut Pasal 181 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan sekandung. Dalam perkembangannya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung atau seayah, mereka mendapat ahsabah secara bersama-sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua kali bagian dari saudara perempuan.

Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
MKS.





perempuan ( Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama )hal. 163 ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka pembagian ahli waris almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut:

1. PENGGUGAT I ( ibu ) mendapat  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{40}{240}$  bagian ;

Adapun sisanya  $\frac{5}{6}$  atau  $\frac{200}{240}$  bagian diberikan kepada saudara laki-laki sekandung atau saudara laki-laki seibu dengan perbandingan saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seibu yaitu 2 : 1 ;

2. PENGGUGAT II ( saudara laki-laki kandung )  $\frac{2}{10}$  bagian atau  $\frac{40}{240}$  bagian ;

3. PENGGUGAT VI ( saudara laki-laki seibu )  $\frac{2}{10}$  bagian atau  $\frac{40}{240}$  bagian ;

4. PENGGUGAT III ( saudara perempuan kandung )  $\frac{1}{10}$  bagian atau  $\frac{20}{240}$  bagian;

5. PENGGUGAT IV ( saudara perempuan kandung )  $\frac{1}{10}$  bagian atau  $\frac{20}{240}$  bagian;

6. Suprpti alias TERGUGAT binti AYAH(saudara perempuan kandung)  $\frac{1}{10}$  bagian atau  $\frac{20}{240}$  bagian;

7. PENGGUGAT V ( saudara perempuan seibu)  $\frac{1}{10}$  bagian atau  $\frac{20}{240}$  bagian;

8. PENGGUGAT VII ( saudara perempuan seibu)  $\frac{1}{10}$  bagian atau  $\frac{20}{240}$  bagian;

9. PENGGUGAT VIII ( saudara perempuan seibu)  $\frac{1}{10}$  bagian atau  $\frac{20}{240}$  bagian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat telah memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat, dari 50 halaman

Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum



verzet, banding dan kasasi (*uit vorbaar bij vorraad*), oleh karena tidak ada alasan kuat dan fakta-fakta yang dapat mendukung tuntutan para Penggugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sita tertanggal tanggal 27 Juni 2019 yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Makassar dan Juru Sita Pengadilan Sungguminasa tanggal 5 Juli 2019, sita atas obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa harus dibagi kepada semua ahli waris, maka petituum poin nomor 13 mengenai perlunya obyek sengketa dijual lelang jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, juga dapat dikabulkan, dan penjualan lelang itu melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat harus dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat hanya sebagian yang dikabulkan, sehingga menurut pendapat majelis hakim bahwa tidak ada yang dikalahkan dan dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An Nisa' ayat 11 dan 176 sebagai berikut :

..... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدْرُ.....

Artinya : ;..... jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.....

Hal 46 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.  
..... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ مِنْهُ خُصٌّ لِلنِّسَاءِ



Artinya : .....dan apabila saudara-saudara itu (ada) laki-laki dan ( ada pula) perempuan , maka bagian saudara laki-laki sama dengan bagian 2 (dua ) saudara perempuan....

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018 di Makassar ;
3. Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM pada saat meninggalnya adalah:
  - 3.1. PENGGUGAT I, ( ibu );
  - 3.2. PENGGUGAT II, (saudara laki-laki kandung);
  - 3.3. PENGGUGAT III (saudara perempuan kandung);
  - 3.4. PENGGUGAT IV, (saudara perempuan kandung);
  - 3.5. TERGUGAT, (saudara perempuan kandung);
  - 3.6. PENGGUGAT V, (saudara perempuan seibu);
  - 3.7 . PENGGUGAT VI, (saudara laki-laki seibu);
  - 3.8. PENGGUGAT VII, (saudara perempuan seibu);
  - 3.9. PENGGUGAT VIII, (saudara perempuan seibu);
4. Menentukan harta waris almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut:
  - 4.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak Komp. Angin Mamiri Residence Blok A6 No.9, Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak milik No. 22456/Kelurahan. Karunrung, penerbitan tanggal 29 Desember 2014, Surat Ukur No. 02657/2014 tanggal 17 Desember 2014



dengan luas 59 M<sup>2</sup> atas nama ALMARHUM. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur dengan rumah milik TETANGGA;
- Sebelah Selatan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat dengan tanah kosong ;

4.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak Komp. Angin Mamiri Residence Blok A6 No.9, Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar berdasarkan sertifikat hak guna bangunan No. 20346/Kel. Karunrung, penerbitan tanggal 26 Nopember 2014, Surat Ukur No. 02556/2014 tanggal 3 Nopember 2014 dengan luas 119 M<sup>2</sup> atas nama ALMARHUM, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah kosong ;
- Sebelah Timur dengan rumah milik TETANGGA ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat dengan tanah kosong;

4.3. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak perumahan Bakolu Blok B.1 /15 di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa berdasarkan sertifikat hak milik No. 00078, SU No. 0039/1999 dengan luas 102 M<sup>2</sup> atas nama PENGGUGAT IV, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah milik TETANGGA ;
- Sebelah Timur dengan rumah milik Bapak TETANGGA ;
- Sebelah Selatan dengan rumah milik M. Nur Ari ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;

5. Menentukan pembagian masing-masing ahli waris almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut :  
Hal 48 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.

5.1. Ibu Kandung bernama:

PENGGUGAT I mendapat 40/240 bagian;



5.2. Saudara kandung dan saudara seibu, bernama :

5.2.1. PENGGUGAT II	mendapat	40/240 bagian;
5.2.2. PENGGUGAT III	mendapat	20/240 bagian;
5.2.3. PENGGUGAT IV	mendapat	20/240 bagian ;
5.2.4. TERGUGAT		
	mendapat	20/240 bagian ;
5.2.5. PENGGUGAT V	mendapat	20/240 bagian;
5.2.6. PENGGUGAT VI	mendapat	40/240 bagian ;
5.2.7. PENGGUGAT VII	mendapat	20/240 bagian ;
5.2.8. PENGGUGAT VIII		
	mendapat	<u>20/240 bagian;</u>
	Jumlah	240/240 bagian;

6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta warisan almarhum ALMARHUM sebagaimana tersebut amar angka 4 (empat) putusan ini dan menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai bagianya, sebagaimana tersebut amar angka 5 (lima) putusan ini;

7. Menyatakan apabila pembagian dan pemisahan harta warisan sebagaimana dimaksud dalam amar 4 (empat ) putusan ini tidak dapat dilakukan secara natura, maka objek tereksekusi dijual lelang di muka umum oleh Juru sita Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar dan hasil penjualannya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing masing ;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa atas harta warisan tersebut pada amar angka 4 (empat) putusan ini.

9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.



10. Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing untuk separuhnya sejumlah Rp 4.386.000,00 (Empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada **hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Miladiyah*** bertepatan dengan **tanggal 20 Zulhijjah 1440 *Hijriyah***, oleh kami **Drs.H.Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini** dan **Drs.H. Umar D**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan didampingi oleh **Drs. H. Abd. Rasyid P** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, diluar hadirnya Kuasa Tergugat .  
Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,

**Dra. Kartini**

**Drs.H.Muhammad Anwar Saleh, SH.,MH.**

**Drs. H. Umar D**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Abd. Rasyid P**

Perincian Biaya Perkara :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp 30.000,00                                     |
| 2. Pemberkasan/ATK  | : Rp <del>50.000,00</del> 50.000,00 50 halaman     |
| 3. Panggilan        | : Rp 457.000,00 Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA Mks. |
| 4. Penyitaan        | : Rp 3.980.000,00                                  |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 4.380.000,00

(Empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal 51 dari 50 halaman  
Putusan No. 543/Pdt.G/2019/PA  
Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)